



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Mohd. Sidik, bertempat tinggal di Desa Padang Unoi, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, yang selanjutnya disebut sebagai ---

----- **PEMOHON** -----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui E-Court Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Snb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1109022503940001;
2. Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan Samsuir dan Jamiwirda yang menikah pada tanggal 08 Juni 1976 di Nasreuhe sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Padang Unoi Nomor : 140/27/2022;
3. Bahwa pada tanggal 30 Februari 2011 pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor Dispensasi – 4327/D-V/XII-11 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2006 pemohon tamat dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Salang Kabupaten Simeulue tahun 2005/2006;
5. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2010 pemohon tamat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Salang Kabupaten Simeulue tahun 2009/2010;
6. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 pemohon tamat dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Salang Kabupaten Simeulue tahun 2009/2010;
7. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 pemohon tamat dari Universitas Serambi Mekkah Aceh tahun pelajaran 2017/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada ijazah-ijazah pemohon tersebut tercantum bahwa pemohon lahir pada tanggal, 10 bulan Agustus Tahun 1992 sedangkan pada Akta Kelahiran tercantum lahir pada tanggal, 25 bulan Maret tahun 1994;
9. Oleh karena ada perbedaan antara nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada ijazah dengan yang tercantum Akta Kelahiran, maka untuk menghindari masalah dikemudian hari Pemohon ingin memperbaiki data Akta Kelahiran sebagaimana tercantum pada ijazah-ijazah pemohon tersebut;
10. Oleh karena pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006, tentang **Administrasi Kependudukan** perubahan nama tersebut harus melalui **Penetapan Pengadilan Negeri**;
11. Bahwa untuk menguatkan permohonan akan pemohon ajukan bukti surat dan bukti saksi persidangan yang akan ditetapkan kemudian;

Berdasarkan uraian diatas pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan Akta Kelahiran Nomor Dispensasi – 4327/D-V/XII-11 yang semula tertulis pemohon bernama Mohd. Sidik lahir tanggal 25 bulan Maret tahun 1994 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi nama Mohd. Sidiq lahir tanggal 10 bulan Agustus tahun 1992;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui E-Court Pengadilan Negeri Sinabang dengan alamat elektronik Pemohon yang telah didaftarkan bersamaan dengan Pemohon mengajukan Permohonannya untuk hadir di persidangan, yang mana pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, tetapi Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Snb



Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui E-Court Pengadilan Negeri Sinabang dengan alamat elektronik Pemohon yang telah didaftarkan bersamaan dengan Pemohon mengajukan Permohonannya untuk hadir di persidangan, yang mana pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, tetapi Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan yang telah ditetapkan ternyata Pemohon tidak hadir di Persidangan, maka dengan mengingat asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Hakim menyikapi permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 148 Rbg, pada persidangan pertama yang telah ditentukan untuk Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut harus hadir di persidangan atau juga tidak menyuruh orang mewakilinya yang sah untuk hadir di persidangan, jika tidak datang maka dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg tersebut, Pemohon prinsipal semestinya hadir di persidangan yang telah ditetapkan tersebut, kalaulah berhalangan maka Pemohon dapat menyuruh orang lain yang sah untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan atau dengan cara mengirim surat ke Hakim Pemeriksa bahwa pada Persidangan tersebut tidak dapat hadir karena ada keperluan yang lebih penting daripada datang menghadiri persidangan di pengadilan dengan disertai bukti pendukungnya, namun hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut Gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Ditetapkan dan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Ahmad Ghali Pratama, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 23/Pdt.P/2022/PN.Snb tanggal 3 Oktober 2022, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Indra Jaya Kusuma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dto

Dto

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
	Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)